

# TIGA PARADIGMA<sup>1</sup> HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Romli Atmasasmita<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Laporan Panel Tingkat Tinggi PBB Tahun 2004, yang berjudul "Ancaman, Tantangan, dan Perubahan (Threats, Challenge, and Change) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) kelompok (clusters) Ancaman Abad 21 yaitu, Ancaman ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan dan kerusakan lingkungan, konflik antar negara, konflik di dalam negara termasuk perang saudara, genosida dan peristiwa kejahatan skala besar lainnya, ancaman senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi, terorisme, dan kejahatan transnasional terorganisasi. Tiga pilar penting dan relevan sebagai tanggung jawab keamanan bersama negara-negara (collective security responsibility) dalam menghadapi keenam ancaman tersebut, yaitu pertama, ancaman masa kini tidak mengenal batas wilayah negara, kedua, tidak ada satupun negara betapa kuatnya, dapat dengan upaya sendiri menghindari dari kerentanan terhadap keenam ancaman tersebut, dan ketiga, tidak dapat diasumsikan bahwa setiap negara selalu akan mampu atau mau memenuhi tanggung jawab melindungi rakyatnya tanpa menyentuh (berdampak) terhadap negara tetangganya. Laporan PBB tersebut di atas merupakan sinyal bagi Indonesia bahwa, perubahan peraturan perundang-undangan Indonesia khusus untuk mengantisipasi ke-enam ancaman tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana nasional yang akan datang. Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial sampai dengan saat ini, dapat bedakan 4 (empat) model hukum, yaitu pertama, model hukum kolonial yang sangat represif, kedua model hukum pembangunan, ketiga model hukum progresif dan keempat model hukum integratif. Meski demikian, 3 model hukum yang sangat mungkin menjadi upaya solusi sementara dalam menghadapi tantangan kehidupan sebagai dampak perkembangan sosial, budaya, abad 21 dan di masa yang akan datang. Kata Kunci: Ancaman Abad 21- 3 model paradigma hukum - pembangunan*

*Kata kunci : Paradigma Hukum, Pembangunan Nasional, Sistem Hukum*

<sup>1</sup> Saya sebut pada judul tulisan ini, paradigma, karena tiada lain adalah model dalam ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir (Kamus Besar Bahasa Indonesia; edisi keempat, Tahun 2008, halaman 1019). Penggunaan Model dalam tulisan ini merupakan padanan dari pengertian istilah, paradigma.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

## PENDAHULUAN

Suatu kemajuan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum (*the science of law* atau *legal science*) terletak pada seberapa tinggi atau rendah kredibilitas ilmu pengetahuan, nilai akseptasi, dan espektasi yang dapat dipetik oleh dan di dalam memajukan kehidupan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi ketiga kriteria di atas semakin tinggi nilai keilmuan tersebut begitu pula sebaliknya. Ada konsekuensi dari tinggi dan rendahnya ketiga kriteria dari keilmuan tersebut. Semakin tinggi ketiga kriteria nilai ilmu pengetahuan tersebut maka semakin tinggi dan mendalam pemahaman manusia terhadap lingkungannya, semakin rendah ketiga kriteria tersebut maka semakin rendah dan menipis pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Keadaan tinggi dan rendahnya pemahaman manusia terhadap lingkungannya merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan yang berfungsi menerangkan fenomena sosial tertentu untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan umat manusia.

Ketiga kriteria ilmu pengetahuan dalam kaitan kehidupan umat manusia tersebut di atas berlaku sama bagi ilmu hukum sebagai suatu studi yang mempelajari, menganalisis dan memahami fenomena sosial bekerjanya hukum dalam masyarakat baik dalam menjalankan fungsi pengaturan dan

pemelihara ketertiban maupun dalam fungsi memaksakan sanksinya kepada setiap pelanggaran hukum. Studi ilmu hukum dilaksanakan melalui metoda pendekatan normatif dan sosiologis. Metode pendekatan normatif yaitu bahwa bekerjanya hukum dalam kehidupan nyata dalam masyarakat dikuasai dan dilandaskan pada asas-asas yang berlaku universal, dan kaidah dan atau sanksi.<sup>3</sup> Ketiga jantung dalam hukum pidana hukum ini merupakan perekat dalam menjalankan fungsi hukum tersebut di atas. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan pelanggaran hukum merupakan contoh dari rapuhnya perekat tersebut di atas.

Sejak berabad-abad yang lampau sampai saat ini, ilmu pengetahuan hukum dikuasai oleh sejarah panjang Sistem Hukum Romawi dan Sistem Hukum Yunani, bahkan sejarah panjang Sistem Hukum Islam. Di belahan negara-negara Asia dan Afrika dan di beberapa negara Eropa, pengaruh hukum adat (lokal) dalam pembentukan sistem hukum nasional telah terjadi dan masih tetap relevan dalam perubahan dan perkembangan baru hukum nasional.

Perkembangan masyarakat internasional dalam abad 21, telah dipengaruhi oleh ideologi Globalisasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ideologi globalisasi yang bertumpu pada tiga pilar

<sup>3</sup> Dalam hukum pidana, Asas-asas hukum yang berlaku universal yaitu asas legalitas, asas *ne bis in idem*, asas non-retroaktif, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam hukum perdata misalnya, diakui asas kebebasan berkontrak, asas konsesuil, asas *lex posteriori derogat lege priori* dll.

pembangunan bidang ekonomi (deregulasi, privatisasi dan stabilitas keuangan) terasa penting, mendesak dan relevan untuk memotivasi dan mendorong setiap negara untuk menemukan model Hukum yang cocok dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut dalam masyarakat global di satu sisi, namun di sisi lain, pengaruh ideologi tersebut tidak boleh meninggalkan atau menghapuskan sama sekali nilai-nilai lokal (hukum adat) yang positif bagi pembangunan hukum saat ini.

Sistem hukum Indonesia baik dalam lapangan hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata-negara masih tetap menggunakan sistem hukum dan metoda pendekatan sistem hukum "Civil Law". Sistem hukum "Civil Law" menempatkan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum satu-satunya di dalam praktik penerapan hukum. Berbeda dengan Sistem hukum "Common Law", yang menempatkan putusan pengadilan yang memperkuat hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Perkembangan kini menunjukkan bahwa, di lapangan hukum perdata termasuk hukum kontrak bisnis dan penyelesaian sengketa bisnis, telah dipergunakan sistem hukum "Common Law". Hal ini semakin terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Bebas oleh Indonesia pada Tahun 1974. Bahkan, saat ini hampir seluruh lapangan

hukum yang berhubungan dengan sistem keuangan, perbankan, dan pasar modal di Indonesia telah menggunakan ketentuan-ketentuan undang-undang yang cocok dengan karakteristik peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem hukum "Common Law".<sup>4</sup> Di dalam praktik sistem hukum "Civil Law", yurisprudensi masih tetap dipandang sebagai sumber hukum pelengkap dari Undang-Undang.

Perkembangan hukum nasional dalam lapangan hukum perdata dan hukum bisnis di Indonesia saat ini telah sepenuhnya "dikuasai" oleh hukum internasional yang diakui universal. Keadaan hukum tersebut merupakan pertanda bahwa di lapangan hukum tersebut, sistem hukum Indonesia, telah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum internasional. Keadaan inilah yang saya sebut "internasionalisasi hukum nasional". Internasionalisasi hukum nasional tersebut bukan hal yang negatif dalam kerangka hubungan internasional, melainkan dapat berdampak negatif terhadap prinsip "kedaulatan negara" di bidang hukum.

Perkembangan hukum nasional di lapangan hukum pidana berjalan lambat berhubung dengan kekuatan dan pengaruh Kodifikasi di lapangan ini masih kuat dan tidak cepat terpengaruh oleh perkembangan hukum internasional. Perkembangan abad 21 dalam pencegahan dan pemberantasan

<sup>4</sup> Perbedaan karakteristik UU dalam sistem hukum "Common Law" dan sistem hukum "Civil Law", diuraikan secara luas dalam buku Romli Atmasasmita, "Perbandingan hukum pidana Kontemporer"; Fikahati, 2010.

kejahatan transnasional dimana telah banyak negara meratifikasi konvensi internasional dalam masalah tersebut, termasuk Indonesia, maka secara diam-diam pengaruh sistem "Common Law" memasuki dan diterima ke dalam sistem hukum nasionalnya.<sup>5</sup> Perubahan perkembangan sistem hukum nasional tersebut diperkuat oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perjanjian Internasional yang merupakan payung hukum bagi Indonesia untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian bilateral, regional atau internasional. Perubahan perkembangan tersebut membuktikan bahwa internasionalisasi sistem hukum nasional telah menjadi kenyataan yang hidup dalam masyarakat internasional.

Proses internasionalisasi sistem hukum nasional dalam bidang kejahatan transnasional, menuju ke arah penguatan sistem hukum nasional berbasis hukum internasional dalam abad abad 21 semakin nyata, terutama dengan dikeluarkannya Laporan Panel Tingkat Tinggi PBB Tahun 2004, di bawah judul "Ancaman, Tantangan, dan Perubahan (*Threats, Challenge, and Change*). Dalam laporan tersebut telah dinyatakan bahwa terdapat 6 (enam) kelompok (*clusters*) Ancaman Abad 21 yaitu, Ancaman ekonomi dan sosial, termasuk kemiskinan dan kerusakan

lingkungan, konflik antar negara, konflik di dalam negara termasuk perang saudara, genosida dan peristiwa kejahatan skala besar lainnya, ancaman senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi, terorisme, dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Laporan Panel Tingkat Tinggi PBB tersebut menegaskan tiga pilar yang memperkuat dukungan terhadap penting dan relevannya tanggung jawab keamanan bersama negara-negara (*collective security responsibility*) dalam menghadapi keenam ancaman tersebut di atas. Ketiga pilar tersebut adalah bahwa, *pertama*, ancaman masa kini tidak mengenal batas wilayah negara, *kedua*, tidak ada satupun negara betapa kuatnya, dapat dengan upaya sendiri menghindari dari kerentanan terhadap keenam ancaman tersebut, dan *ketiga*, tidak dapat diasumsikan bahwa setiap negara selalu akan mampu atau mau memenuhi tanggung jawab melindungi rakyatnya tanpa menyentuh (berdampak) terhadap negara tetangganya.

Laporan PBB tersebut di atas merupakan sinyal bagi Indonesia bahwa, perubahan peraturan perundang-undangan Indonesia khusus untuk mengantisipasi keenam ancaman tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana nasional yang akan datang. Kondisi inilah yang saya sebut, "internasionalisasi

<sup>5</sup> Pengaruh sistem hukum "Common Law" dari konvensi tersebut terjadi karena beberapa istilah dalam bahasa hukum *Common Law* telah diadopsi dan diberlakukan ke dalam hukum nasional seperti, istilah "*participation*" yang berbeda signifikan dengan pengertian istilah "penyertaan" (*deelname*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Begitupula pengertian istilah, "*inchoate offences*" dalam sistem hukum *Common Law* yang tidak sama persis dengan bahasa hukum dalam KUHP Indonesia, yaitu percobaan, pembantuan, dan pembujukan. Penjelasan mengenai perbandingan hukum antara sistem hukum "*Civil Law*" dan "*Common Law*", dapat dibaca dalam Romli Atmosasmita, "Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer"; Fikahati, 2010.

sistem hukum nasional era abad 21". Ditengah-tengah proses internasionalisasi tersebut, sudah tentu kita memerlukan kajian hukum mengenai pendekatan model hukum yang dipandang tepat untuk saat ini dan kedepan dan cocok bagi proses pembentukan hukum (perundang-undangan) dan penegekan hukum di Indonesia.

Karya tulis ini merupakan upaya mencari dan menemukan model-model hukum sebagai upaya solusi sementara dalam menghadapi tantangan kehidupan sebagai dampak perkembangan sosial, budaya, abad 21 dan di masa yang akan datang.

#### **Model-model Hukum di Indonesia<sup>6</sup>**

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial sampai dengan saat ini, saya bedakan 4 (empat) model hukum, yaitu *pertama*, model hukum kolonial yang sangat represif, *kedua* model hukum pembangunan, *ketiga* model hukum progresif dan *keempat* model hukum integratif.

#### **I. Model Hukum Pembangunan Generasi I (Mochtar Kusuma-atmadja)**

Model hukum pembangunan mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusuma-

atmadja, pakar hukum internasional, ketika menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973. Ketika Mochtar Kusumaatmadja, menjabat sebagai Menteri Kehakiman, model hukum yang disebutnya sebagai model hukum pembangunan, telah dimasukkan sebagai kerangka acuan pembangunan bidang hukum.

Hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan bahwa telah terdapat suatu sistem hukum nasional terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum warisan pemerintah Hindia Belanda yang menganut "*Civil Law System*" semata-mata yang dipaksakan berlakunya di tengah-tengah masyarakat (hukum) adat.<sup>7</sup> Perubahan terhadap KUHP, pasca kemerdekaan RI, dilakukan antara lain memasukkan ketentuan mengenai, pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme komunisme.

Hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara yang diajarkan di fakultas hukum terkemuka di Indonesia (UI, Unpad, UGM, Unair) dan beberapa fakultas hukum swasta, masih merujuk pada referensi-referensi buku teks yang bersumberkan pada sistem hukum Belanda

<sup>6</sup> Pengertian istilah, "Model Hukum" dalam tulisan ini adalah suatu paradigma hukum dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang otoritarian menuju sistem pemerintahan yang demokratis.

<sup>7</sup> Lebih jauh untuk memahami sistem hukum lama warisan pemerintah Hindia Belanda, baca, Prof.Dr.Soepomo,SH," Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II"; Pradjna Paramita, 2002. Untuk mengetahui pengaruh kolonialisme Belanda terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia, baca E.Utrecht, "Hukum Pidana I".

yaitu sistem hukum *Civil Law*. Langkah pemerintah Indonesia untuk “menasionalisasikan” sistem hukum asing (Belanda) sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 berdasarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata), dimulai dengan penggantian ketentuan Hukum Acara Pidana warisan pemerintah Kolonial Belanda, *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR)-UU Nomor 1 Tahun 1946, dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (baru). Pembaruan hukum acara perdata dan hukum perdata yang bersumber pada “*Burgerlijke Wetboek*” belum dilakukan secara terencana dan sistematis serta tuntas karena karakteristik hukum perdata yang kompleks dibandingkan hukum pidana. Upaya pemerintah mengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van het Strafrecht*), telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, dan pada tahun 2009 telah dirampungkan penyelesaiannya.<sup>8</sup>

Langkah pembaharuan hukum baik melalui pembentukan perundang-undangan maupun melalui harmonisasi hukum terhadap perkembangan baru dalam hukum internasional yang mencakup bidang

ekonomi, keuangan, perdagangan dan perbankan, ternyata belum memenuhi cita keadilan dan kepastian hukum yang selalu didengungkan selama proses pendidikan hukum. Di sisi lain, pembaharuan hukum melalui yurisprudensi belum melembaga di kalangan aparaturnya termasuk penasehat hukum sekalipun secara akademik telah diakui di dalam berbagai forum diskusi. Salah satu kelemahan menonjol dari tidak terpenuhinya cita-cita hukum tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, adalah berasal dari *sistem pendidikan hukum* warisan pendidikan hukum Belanda, yaitu hanya mendidik menjadi “tukang” (*craftmanship*) saja bukan lulusan pendidikan hukum yang mampu menganalisis perubahan-perubahan dalam masyarakat dan mampu menemukan solusi dari masalah penerapan hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Untuk mencapai kemampuan analisis tersebut diperlukan perubahan metoda pengajaran ke arah metoda socrates<sup>10</sup> yang telah berhasil dalam pendidikan hukum berbasis sistem hukum “*Common Law*” sejak berabad tahun yang lampau. Perubahan menggunakan metoda socrates dalam pendidikan hukum di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu menjadi agen pembaharuan hukum dalam pembangunan nasional.

<sup>8</sup> Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Tahun 2009) terdiri dari dua buku saja, yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, dan Buku Kedua, tentang Kejahatan. KUHP (lama) terdiri dari 3(tiga) buku, yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum; Buku Ketiga tentang Kejahatan dan Buku Ketiga, tentang Pelanggaran.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, “Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”; Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas hukum Universitas Padjadjaran, diterbitkan penerbit Bina Cipta, tanpa tahun; halaman 6-8

<sup>10</sup> *Ibid.*

Metoda Socrates melahirkan lulusan pendidikan hukum yang memiliki kemampuan (*ability*) dan kredibilitas (*credibility*) dalam menganalisis masalah hukum dalam masyarakat yang mencakup aspek-aspek ekonomi, sosiologi, dan politik. Bahkan harapan Mochtar Kusumaatmadja, sebagai Gurubesar ilmu Hukum yang telah berpengalaman baik nasional maupun internasional; lulusan pendidikan hukum dapat menerapkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pandangan penulis bahwa, cita-cita Mochtar Kusumaatmadja tersebut di atas hanya akan dapat dicapai jika lulusan pendidikan hukum sungguh-sungguh memiliki pemikiran kritis terhadap ketentuan perundang-undangan tidak hanya dari aspek normatif saja tetapi juga dari aspek-aspek non hukum (Ilmu sosial lainnya).

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai *model Hukum Pembangunan*, diletakkan di atas premis-premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip; sebagai berikut:

(1) *semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan*

*atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.*

- (2) *Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan*
- (3) *Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat*
- (4) *Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.*
- (5) *Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.<sup>11</sup>*

<sup>11</sup> Disarikan dari karya Mochtar Kusumaatmadja, "Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional", dan "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional"; Bina Cipta, Bandung (tanpa tahun).

Kelima inti ajaran model Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat. Model Hukum Pembangunan (Nasional) menurut Mochtar Kusumaatmadja tidak meninggalkan sepenuhnya pandangan aliran *analytical jurisprudence*, bahkan telah “merangkul” baik aliran *analytical jurisprudence*”, aliran *sociological jurisprudence*”<sup>12</sup>, dan aliran “*pragmatic legal realism*”. Bertolak dari ketiga aliran teori hukum tersebut, model Hukum Pembangunan dalam praktik, hanya dapat dilakukan melalui cara pembentukan perundang-undangan atau melalui keputusan pengadilan atau melalui kedua-duanya.<sup>13</sup>

Model Hukum Pembangunan yang telah dinyatakan sebagai Kebijakan Hukum dalam Pembangunan Nasional (GBHN Bab 27 Tahun 1973) ketika itu belum termasuk mempertimbangkan faktor lainnya, seperti sistem politik, sistem birokrasi dan prinsip-prinsip “*good governance*” dan tidak sebesar saat ini gaungnya di dalam birokrasi ketika itu. Kenyataan yang terjadi dalam praktik pembangunan

hukum (pembentukan hukum dan penegakan hukum) sejak awal Orde Baru sampai saat ini (Orde Reformasi), perkembangan masyarakat Indonesia belum selesai menjalani masa transisi, yaitu dari sistem politik otoritarian pada sistem demokrasi; dari sistem hukum yang berpola pada “*patron-client relationship*” kepada sistem hukum yang terbebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan kelompok; dari sistem sosial ekonomi yang mementingkan nepotisme dan kolusi kepada sistem ekonomi pasar, profesionalisme, dan berpihak pada kerakyatan. Keadaan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang berada di persimpangan jalan ini diperkeruh oleh suasana perkembangan internasional di dalam hampir seluruh bidang kehidupan yang meneguhkan bahwa globalisasi abad 21 bukan lagi semata-mata sebagai proses atau sebagai suatu sistem yang harus dijalankan melainkan telah dikukuhkan sebagai suatu ideologi masyarakat internasional.<sup>14</sup> Globalisasi sebagai ideologi dilandaskan pada 7 (tujuh) prinsip-prinsip: (1) keunggulan dan ketahanan pasar (*supremacy and infallibility of the market*); (2) Keluasan kepemilikan dan harta kekayaan (*Unlimited right of appropriation and property*); (3) kepentingan swasta melebihi kepentingan publik (*Primacy of*

<sup>12</sup> Baca lebih jauh perbedaan antara kedua aliran tersebut dalam, Roger Cotterrel, “The Politic of Jurisprudence”; Oxford University Press; second ed; 2003

<sup>13</sup> Baca lebih jauh karya Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional; Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-; Penerbit Bina Cipta (tanpa tahun).

<sup>14</sup> Jacques Gellinas, “Juggernaut Politics: The Predatory of Globalization”; Oxford University Press; 2003, Globalisasi sebagai ideologi memiliki 7 (tujuh) prinsip-prinsip: (1) *supremacy and infallibility of the market*; (2) *Unlimited right of appropriation and property*; (3) *Primacy of private interests over the state and public interests*; (4) *Competition at all costs*; (5) *Labour flexibility*; (6) *Everything is commodity*; (7) *Infinite growth*.

*private interests over the state and public interests*); (4) Persaingan dengan segala risikonya (*Competition at all costs*); (5) fleksibilitas tenaga kerja (*Labour flexibility*); (6) segala sesuatu merupakan komoditas (*Everything is commodity*); (7) pertumbuhan yang tidak terbatas (*Infinite growth*).<sup>15</sup>

Dampak negatif ideologi globalisasi yang nyata dan telah dirasakan oleh rakyat di negara berkembang dan negara miskin, adalah semakin timpangnya kesejahteraan sosial antara masyarakat negara maju (pengekspor terbesar) dan negara berkembang termasuk Indonesia atau negara miskin (pengimpor terbesar).<sup>16</sup> Ketimpangan tersebut juga dipicu oleh sikap hipokrit negara maju dalam kebijakan ekonomi internasional terhadap negara berkembang dan negara miskin.<sup>17</sup>

Ketimpangan sosial sebagai akibat perkembangan globalisasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan tantangan besar para ahli hukum Indonesia mengenai model analisis dan solusi hukum yang tepat dan dapat dikembangkan dan dipraktikkan di Indonesia di masa yang akan datang tanpa harus “mengkoyak-koyak” pemikiran para pendiri Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945.

Apakah model Hukum Pembangunan telah dapat menjawab tantangan perkem-

bangun global sebagaimana telah diuraikan di atas, sampai saat ini belum ada evaluasi mendalam terhadap model tersebut. Hal ini merupakan salah satu tugas utama yang mendesak (*sense of urgency*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama kalangan intelektual hukum; terlebih dengan cepatnya perubahan sistem politik dan sistem ketatanegaraan yang telah terjadi sejak masa reformasi.<sup>18</sup>

Beberapa fenomena perubahan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia perlu diikuti dan diamati oleh para ahli hukum, bukan hanya ahli politik karena fenomena-fenomena di bawah ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan hukum di masa mendatang. Fenomena-fenomena tersebut adalah:

- Kecenderungan kuat bahwa secara permanen, sistem ekonomi dan politik ekonomi Indonesia menganut sistem liberalisme global yang mengutamakan kekuatan pasar atau konglomerasi;
- Sistem pemerintahan NKRI telah bergeser kepada sistem otonomi pemerintahan sekalipun bersifat terbatas, dan tidak tertutup kemungkinan menganut sistem federalisme di masa yang akan datang.
- Fenomena keberadaan sistem multi partai yang berdampak terhadap kinerja dan efektivitas sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945;

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> Baca dampak negatif globalisasi dalam Gelina, *Juggernaut Politics* (2003), dan Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontent*; Oxford University Press; 2003

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Perubahan ini terjadi pasca perubahan amendemen ke empat terhadap UUD 1945

- Ada petunjuk kuat bahwa saat ini sistem pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dilaksanakan secara benar dan konsisten sehingga sangat mempengaruhi proses pembentukan perundang-undangan dan proses penegakan hukum;
- Semakin kuatnya peranan dan pengaruh masyarakat sipil (*civil society organization*) termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kebebasan pers sebagai pilar keempat sistem kekuasaan disamping eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Fakta pertumbuhan (*growth*) ekonomi makro belum diimbangi dengan pemerataan (*equity*) ke seluruh rakyat, sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat.

Keenam fenomena era reformasi tersebut di atas merupakan tantangan serius (*serious challenges*) di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia baru memasuki abad 21. Perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan konsekuensi dari tumbuhnya fenomena tersebut di atas memerlukan penataan hukum yang bersifat komprehensif, memenuhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan tidak parsial sebagaimana terjadi pada awal era reformasi tahun 1998.

Pembangunan hukum nasional masa reformasi saat ini merupakan konsekuensi sistem demokrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan mengedepankan hak asasi manusia serta membuka akses informasi publik ke dalam birokrasi. Seluruh proses rekonstruksi sosial dan pengembangan sarana dan prasarana dalam pembangunan selalu dilaksanakan melalui dan dilandaskan produk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Model hukum pembangunan justru dalam praktik pembentukan hukum dan penegakan hukum masih sering mengalami hambatan-hambatan yaitu kebiasaan kurang terpuji selama 50 (limapuluh tahun) Indonesia merdeka, yaitu pengambil kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sekedar sebagai alat (mekanis) dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan<sup>19</sup> daripada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya, seperti perampasan hak masyarakat adat atas tanah untuk tujuan pembangunan gedung pemerintah dan jalan raya, begitu pula perampasan hak ekonomi dan sosial rakyat, seperti pemberian jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang belum merata, dan hak golongan pengusaha menengah dan kecil dikesampingkan oleh kekuatan konglomerasi dengan praktik

<sup>19</sup> Kekhawatiran ini juga adalah merujuk kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja ketika menjelaskan perbedaan hukum sebagai sarana dan sebagai alat (mekanis) pembaharuan masyarakat, dengan mengatakan antara lain: "aplikasi mekanistik (*tool*) akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan "legisme" yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras (*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional; Bina Cipta, 1976; halaman 9*)

monopoli secara terang-terangan atau terselubung.

Hambatan lain berasal dari pendidikan hukum di Indonesia yang masih merupakan bagian dari masalah sebagaimana telah disampaikan Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa model hukum pembangunan masih mengalami hambatan-hambatan yaitu (1) sukarnya menentukan tujuan dari pada perkembangan hukum (pembaruan); (2) sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif dan (3) sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil / tidaknya usaha pembaruan hukum.<sup>20</sup>

Dampak negatif lain penggunaan hukum sebagai alat (*tools*)<sup>21</sup>, telah mengakibatkan kondisi penataan kehidupan masyarakat Indonesia melalui hukum terbukti masih jauh dari cita-cita pendiri Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kondisi inilah kiranya yang meneguhkan kekhawatiran sikap Satjipto Rahardjo<sup>22</sup>, dengan mengutip *Podgorecki dan Olati*, bahwa hukum senyatanya bukan lagi sebagai sarana pembaruan masyarakat tetapi telah berubah menjadi “*dark-engineering*”. Jika kondisi proses “*dark-engineering*”

oleh pemegang kekuasaan dibiarkan berjalan tanpa pencegahan, akan menimbulkan skeptisme sosial (*societies sceptical*), prasangka sosial (*societies prejudice*), dan resistensi sosial (*societies resistant*) terhadap keberhasilan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.

Perkembangan hukum pasca reformasi (1998) lebih kompleks, karena tuntutan reformasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi yang dilaksanakan pada awal tahun 1998 terbukti sangat cepat, tanpa melalui masa transisi yang memadai, untuk mengendapkan dan mendalami esensi reformasi kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia ketika itu. Tuntutan reformasi ketika itu “bak air bah” yang ditumpahkkan dari langit tanpa ada kesempatan masyarakat termasuk para ahli menyediakan payung yang cukup untuk menjaga ekses-ekses reformasi yang merugikan kepentingan sosial, ekonomi, hukum dan politik dalam masyarakat, termasuk tuntutan dan tekanan-tekanan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Masyarakat Uni Eropa. Sedangkan reformasi yang telah merupakan Ketetapan MPR RI<sup>23</sup> ketika itu belum dapat dijalankan dengan tuntas.

Dalam kondisi tersebut di atas,

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*halaman 4-5

<sup>21</sup> Contoh hukum dipergunakan sebaga alat (*tools*) terjadi dalam proses pembentukan UU di Indonesia seperti UU Kepailitan, UU Pencucian Uang, UU Terorisme, RUU Penyadapan, UU KIP dan lain-lain

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif”; Gentapublishing; 2009,halaman 30

<sup>23</sup> TAP IV/MPR RI/1973, BAB 27, tentang GBHN Bidang Hukum; TAP MP RI Nomor XI/MPR RI/1999 dan TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN serta implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

masyarakat Indonesia, termasuk para Ahli hukum dan Ahli ekonomi mengalami kondisi anomali mengenai arah dan cita era reformasi karena yang dipentingkan ketika itu adalah reformasi yang bersifat *ad-hoc* dan reaksional baik di bidang politik, ekonomi, keuangan dan perdagangan. Kondisi anomali tersebut berdampak pada reformasi di bidang hukum yang telah terlanjur didaulat dalam UUD sebagai "*the gatekeeper*" dari pembangunan sosial, ekonomi, politik, keuangan dan perdagangan. Kondisi anomali di atas, diperberat dengan tekanan-tekanan sosial (*societies pressures*) yang menghendaki perubahan seketika dengan cara pandang keliru mengenai hakikat reformasi, yang diterjemahkannya sebagai era keterbukaan tanpa batas dengan tuntutan bersifat "pemaksaan kehendak" sehingga memunculkan bentuk baru "tirani mayoritas" di dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam konteks kondisi sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pembangunan hukum era tahun 1970-an dan di era tahun 1980-an sehingga diperlukan evaluasi mendasar, yang saya sebut **reorientasi pembangunan hukum**.

Reorientasi ini meliputi, *Pertama*, masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional dan juga terhadap hukum lain yang bersumber pada perjanjian internasional yang telah diakui.

*Kedua*, masalah penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral, miskomunikasi dan miskoordinasi antar lembaga penegak hukum. Semua itu disebabkan miskinnya pemahaman aparatur hukum mengenai prinsip "*Good Governance*"; "*due process of law*"; "praduga tak bersalah"; dan "*the right to counsel*".

*Ketiga*, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik dalam pembangunan dan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi. Kedua inti dari pemberdayaan masyarakat ini dapat dimasukkan sebagai "budaya hukum" karena tanpa kedua inti pemberdayaan ini, hukum tidak akan dipahami secara benar atau dipahami tetapi tidak ditempatkan pada tempat yang selayaknya dalam konteks persepsi dan pandangan masyarakat. Hal ini telah terjadi ketika publik telah menafsirkan secara kurang tepat mengenai asas praduga tak bersalah yang disubstitusi dengan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), ketika pejabat negara melakukan kesalahan, di sisi lain, mengakui pentingnya *asas praduga tak bersalah* (*presumption of innocence*) sepenuhnya, ketika rakyat kecil telah melakukan kesalahan yang sama; bandingkan kasus Misnah (pencurian dua biji kopi) dan kasus Burhanudin Abdullah, mantan Gubernur BI. Persepsi publik sedemikian dari sudut kepastian hukum, telah melahirkan bentuk anarkisme baru yang

menimbulkan ekses pemaksaan kehendak rakyat dan mengabaikan sistem hukum yang berlaku.

*Keempat*, masalah pemberdayaan birokrasi atau yang saya sebut, “*bureucratic engineering*” (BE) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, masalah pemberdayaan birokrasi ini menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional karena masih merupakan titik lemah yang krusial. Model hukum BE diharapkan dapat mengisi kelemahan model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mengedepankan peranan hukum daripada peran birokrasi.

Pendekatan BE mengutamakan konsep “panutan” dan “kepemimpinan” untuk mewujudkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat karena konsep tersebut dapat menciptakan persamaan persepsi dan sikap yang sama antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat ke dalam suatu wadah yang satu yang saya sebut, “*Bureucratic and Social Engineering*” (BSE). Model BSE sebagai inti pembangunan hukum nasional pasca reformasi harus diartikan, bahwa penyelenggara birokrasi memberikan dan melaksanakan keteladanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut. Pendekatan

BSE ini saya pandang sebagai model pembangunan hukum generasi II (1980) sebagai revisi atas konsep model hukum pembangunan generasi I (1970).

Konsep pendekatan model BSE dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika penyelenggara birokrasi dan setiap warga negara, telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik;
2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaharuan masyarakat semata-mata akan tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi;
3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan kepentingan korban-korban (*victims*).
4. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan peralihan (*transisional*) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya menggunakan pendekatan preventif dan represif semata-mata

melainkan juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif;

5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan nasional maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap dan cara berpikir (*mindset*) dan perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dan birokrasi.

Revisi terhadap model Hukum Pembangunan di atas sekaligus merupakan kritik terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009-2014 dalam pembangunan bidang hukum yang telah menetapkan sasaran pembangunan pada tiga aspek yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum; ketiga aspek berasal dari pendapat *Lawrence Friedmann* mengenai lingkup pengertian sistem hukum. Kritik model pembangunan hukum generasi II terhadap pendapat *Friedmann* karena *Friedmann* mengabaikan peranan strategis birokrasi khususnya aparaturnya penegak hukum di dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia. Sepatutnya jika pendapat *Friedmann* dikoreksi dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia sehingga Sistem Hukum Indonesia (SHI) meliputi, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) dan aparaturnya hukum (*legal*

*apparatus*).

Dalam konteks proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat Indonesia, *Friedmann* tidak menjelaskan hubungan logis dan saling pengaruh antara ketiga unsur tersebut sehingga ketiga unsur tersebut tidak serta merta dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pandangan *Friedmann* selain kurang memadai bagi pembangunan hukum nasional juga belum dapat menjawab kesulitan yang dikemukakan *Mochtar Kusumaatmadja* mengenai kesulitan untuk menentukan keberhasilan fungsi dan peranan hukum di dalam pembangunan nasional.<sup>24</sup>

Selain pandangan *Mochtar Kusumaatmadja* mengenai bagaimana hukum seharusnya diperankan di dalam menata kembali pembangunan nasional, *Satjipto Rahardjo* (Alm), Guru Besar Universitas Diponegoro, telah menyampaikan pandangannya yang dikenal dengan model Hukum Progresif yang diuraikan di bawah ini.

## 2. Model Hukum Progresif (*Satjipto Rahardjo, Alm*)

Ahli hukum lain, *Satjipto Rahardjo* (Almarhum) telah menggagas model hukum lain, yang dinamakan, **Hukum Progresif** sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Gagasan konsep model hukum progresif dari (Alm) *Satjipto Rahardjo* berawal dari kegelisahannya bahwa setelah

<sup>24</sup> Lihat catatan kaki nomor 15, halaman 11

60 tahun usia Negara Hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik, dengan keprihatinannya ia berkata:<sup>25</sup>

“Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia. Berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang makin suram”.

Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia konstatair maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan almarhum memikirkan tentang kemungkinan adanya kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.

Inti dari pernyataan Satjipto Rahardjo di atas adalah, bahwa hukum dalam kenyataan sesungguhnya merupakan perilaku yang dicontohkannya dengan kasus *Millie Simpson*<sup>26</sup> dan kisah sepucuk surat orang Jepang kepada sesama kawan

bisnisnya orang Indonesia.<sup>27</sup>

Pandangan Model Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo (Alm), merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran, sebagai berikut:<sup>28</sup>

- (1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, *freierechtlehre*, *sociological jurisprudence*, *interressen-jurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*.
- (2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- (3) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- (4) Hukum menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- (5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- (6) Hukum progresif adalah, “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro-keadilan”

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Perilaku”; Kompas; 2009: halaman 144

<sup>26</sup> Baca kisah tersebut dalam Satjipto Rahardjo, *op.cit* halaman 24-28;

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit* halaman 149-150

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*; Genta publishing; 2009, halaman 1-6

- (7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa "*hukum adalah untuk manusia*" bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum
- (8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu
- (9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Kesembilan pokok pemikiran model Hukum Progresif di atas, jika dibandingkan dengan kelima pokok pemikiran model Hukum Pembangunan, tampak persamaan dan perbedaannya.

Kedua model hukum tersebut tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma (*system of norms*) yang hanya bersandar pada "*rules and logic*" saja melainkan juga hukum sebagai sistem perilaku. Kesamaan pandangan keduanya adalah terletak pada fungsi dan peranan hukum dalam bekerjanya hukum dihubungkan dengan pendidikan

hukum. Kedua model hukum tersebut berbeda pada tolak pangkal pemikirannya. Mochtar Kusumaatmadja, beranjak dari bagaimana memfungsikan hukum dalam proses pembangunan nasional sedangkan Almarhum Satjipto Rahardjo, beranjak dari kenyataan dan pengalaman tidak bekerjanya hukum sebagai suatu sistem perilaku. Perbedaan kedua, Mochtar Kusumaatmadja, menegaskan bahwa kepastian hukum dalam arti keteraturan masih harus dipertahankan sebagai pintu masuk menuju ke arah kepastian hukum dan keadilan, sedangkan Almarhum Satjipto Rahardjo, demi kepentingan manusia, maka hukum tidak dapat memaksakan ketertiban kepada manusia, sebaliknya Hukum yang harus ditinjau kembali, dan menambahkan, bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya, dan hukum dijalankan dengan nurani. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja, menegaskan bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat tergantung dari sejauh manakah hukum telah sesuai dengan perkembangan nilai baik yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan ketiga, bagi Mochtar Kusumaatmadja, hukum seyogyanya diperankan sebagai sarana (bukan alat) pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) akan tetapi Almarhum Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa model pemeranan hukum sedemikian dikhawatirkan menghasilkan "*dark engineering*" jika tidak disertai dengan hati nurani (manusianya) penegak hukumnya.

Secara teoritik model Hukum Pembangunan dan model Hukum Progresif didasarkan pada teori hukum yang sama yaitu “*pragmatic legal realism*” (Roscoe Pound) dan “*Sociological Jurisprudence*” (Eugen Ehrlich). Namun model Hukum Progresif diperkuat dengan pengaruh aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang cenderung apriori terhadap segala keadaan, dan bersikap “*anti-foundationalism*”<sup>29</sup>. Model hukum ini tidak meyakini keberhasilan aliran “*analytical jurisprudence*” (Austin) di dalam penegakan hukum.

Model Hukum Pembangunan tidak meninggalkan pandangan aliran “*analytical jurisprudence*” (Austin), namun dikombinasikan dengan pandangan Pound dan Erlich sehingga model hukum pembangunan memandang ketiga aliran teori hukum tersebut bukan masalah yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan ketiga aliran teori hukum tersebut saling melengkapi di dalam proses pembaharuan hukum dalam masyarakat. Model Hukum Pembangunan beranggapan bahwa sampai saat ini, cara pembaharuan hukum, baik melalui pembentukan undang-undang maupun dalam pembangunan hukum nasional.

Pandangan Model Hukum Progresif tidak secara spesifik membahas

pembaharuan hukum sehingga sampai saat ini tidak jelas arah tujuan pembaharuan hukum yang hendak dicapai melalui model hukum progresif kecuali asumsi dasar yang dibangun sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

“*Hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar; setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum*”.

Asumsi dasar ini benar pada satu sisi karena tujuan akhir dari keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib, teratur dan berkeadilan. Namun demikian dari sisi lain, tidak dapat dipisahkan secara tegas antara faktor manusia penegak hukum termasuk hakim, dan hukum yang seharusnya mereka jalankan dalam praktik. Jika ada masalah dengan hukum maka yang harus diselaraskan adalah reformasi substansi hukum dan reformasi perilaku para penegak hukumnya. Di dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang koruptif (*corrupt behavior system of governance*); keduanya bersifat *condition sine qua non*, dan bukan *conditio quum qua non*.

<sup>29</sup> Roger Cotterrell di dalam buku, “The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy”; Oxford University Press; 2003; halaman 237-240. Sikap ini yang telah merupakan budaya kekinian di lingkungan akademisi barat, berasal dari Jerman, menyebar ke Perancis dan kemudian menyebar dan dianut di Amerika Serikat dan Inggris. Budaya “*anti foundationallism*” merupakan karakteristik dari ilmu sosial kontemporer yang sama sekali hilang kepercayaan terhadap kebenaran dalam segala hal, termasuk produk hukum sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Cotterrell menjelaskan sikap budaya ini: “*To challenge this faith-that is, to espouse antifoundationalism-is to raise spectres of relativism and even nihilism for modern thought, the prospect of hopeless uncertainty and helplessness*” (halaman 218).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan sikap mental dari penyelenggara negara dari sikap mental malas, tidak inovatif dan koruptif serta egoisme sektoral, kepada sikap mental berintegritas dan profesional dan harmonisasi multi sektoral. Kontra pemikiran terhadap bagian mana yang harus diperbaiki di atas mencerminkan bahwa, Hukum bukan sesuatu yang harus dianggap netral dari nilai-nilai politik dan kepentingan apalagi bebas dari nilai sosial dan kesusilaan. Semua nilai-nilai tersebut hanya melekat pada aktor yang disebut manusianya, terlepas dari sisi positif dan negatif manusia itu sendiri.

### 3. Model Hukum Integratif

Bertolak dari pandangan kedua Gurubesar Hukum Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa, karakter Hukum, adalah merupakan *sistem norma (system of norms)* dan sebagai *sistem perilaku (systems of behavior)*. Saya lengkapi, bahwa Hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai *sistem nilai (system of values)*. Ketiga hakikat Hukum tersebut merupakan satu kesatuan

pemikiran yang cocok bagi masyarakat Indonesia memasuki abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*values*) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran, saya sebut, "*tripartite character of model law as a Social and Bureaucratic Engineering (SBE)*".

Hukum sebagai sistem nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah-tengah berkembangnya idiologi globalisasi<sup>30</sup>. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan pandangan aliran Sejarah hukum (Von Savigny) yang telah menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*); dan dalam arti negatif, hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat.<sup>31</sup> Pandangan Savigny harus diartikan bahwa akseptabilitas dan kredibilitas hukum di Indonesia terletak pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam hukum telah sejalan dan sesuai dengan Pancasila yang telah didaulat sebagai jiwa bangsa Indonesia.<sup>32</sup> Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan merupakan nilai fundamental (*Fundamen-*

<sup>30</sup> Perkembangan tersebut dari, globalisasi sebagai proses, menuju dan menjadi suatu sistem, dan kini, tidak dapat dielakkan lagi, telah menjadi suatu idiologi masyarakat internasional dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmadja telah berpendapat bahwa aliran sejarah menolak menyamakan hukum dengan undang-undang, bahwa segala pembuatan hukum (termasuk pembaharuannya) dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang. Mashab Sejarah menegaskan bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan (harus) tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional"; Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1976: halaman 3-4; Bina Cipta, Bandung

<sup>32</sup> Pernyataan ini relevan dengan koreksi Mochtar Kusumaatmadja di dalam usaha untuk mengisi kelemahan pandangan aliran sejarah hukum dan aliran "*sociological jurisprudence*" karena kedua aliran hukum tersebut tidak dapat secara memuaskan menjelaskan pandangannya apa yang dimaksud dengan "*volkgeist*" atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat" (lihat, "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional"; Bina Cipta, 1976; halaman 7).

tal values), menghormati berbagai pandangan- atau nilai-nilai yang bersifat heterogen, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Karakter Pancasila, yang memegang paham, “berbeda-beda dalam satu kesatuan” ini, berbeda dengan tujuan globalisasi yang telah terobsesi untuk membentuk satu kesatuan pemikiran dan sikap dalam wadah satu dunia (*One World*) tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan, termasuk di dalam bidang hukum (homogenitas hukum)<sup>33</sup>

Di dalam era globalisasi saat ini tampak bahwa eksese kapitalisme telah berbuah materialisme dan kini telah menguasai kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh nyata dari sisi negatif dari paham materialisme ini tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap nasib pebisnis kecil dan menengah baik pada level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional. Persoalan yang sama juga terjadi pada lapisan birokrasi terutama penyelenggara negara di mana korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin merajalela.

Revitalisasi Pancasila sebagai sistem nilai tertinggi di dalam bangunan piramida sistem hukum di Indonesia sangat mendesak dan penting mengingat perkembangan eksese liberalisme dan kapitalisme

yang semakin menguat dan berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Penguatan ini seakan telah memper-tuhankan kebendaan yang jauh dari nilai-nilai agamis. Dampak ideologi globalisasi di bidang hukum telah lama menimbulkan ketimpangan hukum yang lebih berpihak kepada kelompok yang kuat secara ekonomi daripada kelompok yang lemah, hukum telah telanjur dipahami sebagai sumber sengketa dan sekaligus sebagai solusi dari sengketa.

Pancasila memahami sengketa, berbeda dengan ideologi, yaitu lebih mengutamakan, cara “musyawarah dan mufakat” di antara berbagai pandangan yang berbeda-beda. Solusi tersebut relevan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang merujuk pandangan Eugen Ehrlich, pemuka aliran “*Sociological Jurisprudence*”, dengan mengatakan: “...yang menampakkan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui per-undang-undangan di satu pihak, dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>34</sup>

Pendapat Mochtar tersebut merupakan solusi yang adil dalam memandag konflik pandangan aliran Sejarah

<sup>33</sup> Pada saat ini, obsesi tampak telah terwujud di bidang hukum perdagangan internasional dan kini tengah merasuk ke dalam sistem hukum nasional, seperti hukum kepailitan di negara Asia dan Afrika yang telah mengadopsi sistem hukum yang sama dengan sistem hukum kepailitan di negara penganut sistem hukum Common Law.

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.* halaman 5

hukum dan aliran "*sociological jurisprudence*", dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Solusi hukum yang ditawarkan Mochtar Kusumaatmadja telah dicantumkan sebagai arah pembangunan hukum nasional sebagaimana terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab 27, dan telah berhasil mengakomodasi heterogenitas etnis, kultur dan geografis dari Sabang sampai Papua.<sup>35</sup>

Premisa Savigny mengenai "*Volkgeist*" dalam konteks heterogenitas sosial, kultural dan geografis di dalam NKRI terdapat pada Pancasila sebagai ideologi dan alat pemersatu bangsa Indonesia sekalipun tidak lekang terhadap pengaruh perkembangan masyarakat internasional dewasa ini. Yang penting di dalam menyikapi berbagai aliran/paham di atas, adalah bagaimana upaya pemerintah, di dukung akademisi hukum, mendekatkan proses legislasi kepada kenyataan perkembangan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam sistem norma (*system of norms*) dari suatu produk legislasi, dan sistem perilaku (*system of behavior*) dari aparat hukum dan masyarakat. Kedua sistem ini, sebagai "*derivative value*", harus merupakan karakter yang berhubungan erat satu sama lain dan memberikan isi terhadap setiap produk legislasi sehingga merupakan satu bangunan

piramida sistem hukum. Keterkaitan sistem nilai, sistem norma dan sistem perilaku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*"Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan "norms and logics" (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja, dan digunakan sebagai "mesin birokrasi", akan kehilangan Rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang ber-sumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara".*

Berdasarkan premis di atas, bangunan piramida sistem hukum harus dapat menjadi wadah *relasi interaksionis* dan *relasi hirarkhis* ketiga sistem nilai tersebut. Relasi interaksionis dan relasi hirarkhis merupakan relasi simetris (*symmetrical relationship*) atau relasi yang beraturan yang mencerminkan kemajuan peradaban umat manusia untuk mencapai cita keadilan yang berkelindan dengan kepastian hukum. Relasi tersebut di atas

<sup>35</sup> Dalam hal ini perlu diingatkan salah satu hambatan untuk mengetahui "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat" yang diinginkan dari pemikiran aliran "*sociological jurisprudence*", khususnya bagi pembaharuan hukum di Indonesia, adalah masalah heterogenitas masyarakat Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja, "Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional"; Bina Cipta(tanpa tahun) halaman 10

jauh dari sifat asimetris hukum<sup>36</sup> (*asymmetrical relationship*) karena bagi kaum yang beriman, sifat relasi asimetris bertentangan dengan hukum alam dan sejarah perkembangan umat manusia sebagaimana dituliskan dalam berbagai Kitab Suci termasuk *Al Quranull Karim*<sup>37</sup>. Pemikiran asimetris tentang hukum yang dilandaskan kepada "*chaotic theory*", bertentangan dengan wahyu Allah Swt di dalam Kitab Suci Alqur'an yang menerangkan bahwa seluruh jagat raya beserta isinya diciptakan dalam keadaan beraturan bukan sebaliknya, termasuk hukum, sebagai salah satu karya cipta manusia di dalam mengatur kehidupannya.

### **Kritik atas Teori Chaotic Hukum sebagai wujud pemikiran dekonstruksi hukum**

Teori "chaotic hukum" tidak mengakui pemikiran manusia yang teratur dalam nalar kelimuannya sehingga dapat dikatakan teori ini tidak mengakui pula hukum sebagai produk keilmuan yang bergerak dari ketidakteraturan kepada keteraturan yang telah diakui sepanjang sejarah umat manusia. Penolakan terhadap eksistensi keteraturan di dalam setiap hukum sebagai hasil pemikiran manusia melalui suatu kekuasaan telah memberikan inspirasi terhadap William Stampford untuk menghasilkan karya tentang Hukum yang Tidak Beraturan (*The Disorder of Law*).

Pemikiran tentang "Chaotic hukum", dan "Hukum yang tidak beraturan" menegaskan bahwa setiap produk legislasi melekat padanya nilai (kepentingan) kekuasaan (*authoritative value*) sehingga dipandang tidak memiliki legitimasi sosial sama sekali karena kekuasaan itu sendiri hakikatnya adalah pemaksaan apa yang dinilai benar oleh kekuasaan yang harus diterima apa adanya oleh setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kebenaran Hukum tidak terletak pada kekuasaan yang melahirkannya melainkan pada ketidak-benaran (ketidak-absahan) kekuasaan itu sendiri.

Pertanyaan mendasar terhadap penolakan simetrikal hukum yang bersumber pada teori "Chaotic hukum", adalah, masih adakah kekuasaan lain selain badan legislatif yang memiliki legitimasi membentuk hukum (baca UU) sehingga dapat mengatasi ketidakteraturan hukum dengan hukum yang tidak *authoritatif*. Pemikiran Chaotisme hukum justru mencerminkan pemikiran yang bersifat "chaotic" karena pemikiran ini hanya beranjak dari ketidakpercayaan semata-mata (*absolute distrust*) terhadap "*das sollen*" yang diharapkan masyarakat. Sedangkan pemikiran (nalar) yang tepat di dalam mengamati perkembangan masyarakat dari seluruh aspek kehidupan seharusnya didasarkan pada "*[das] sollen-[das] sein-[das] sollen*" sehingga diperoleh

<sup>36</sup> Charles Stampford, "The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory"; Basil Blackwell, Oxford, 1998

<sup>37</sup> Baca dan renungkan, "Al Quran dan Terjemahannya"; Mujamma'al Malik Fahd li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif Madinah Al Munawwarah Kerajaan Arab Saudi; Bab Lima, "Al Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan"; halaman 93 -101.

objektivitas atas objek yang diamati. Kekeliruan kedua dari pemikiran "chaotisme hukum" adalah, pemikiran ini hanya menghasilkan masalah tetapi tidak memberikan solusi dari masalah yang telah dikemukakannya kecuali membenarkan kesalahan pemikiran simetrikal tentang hukum, dan selalu membenarkan apa yang diprasangkakannya (asimetrikal hukum) terhadap upaya manusia melalui hukum untuk mencapai keteraturan, ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi kehidupannya. Kekeliruan ketiga, pemikiran chaotisme hukum, telah menciptakan masalah hukum (baru) ditengah masalah hukum lama sehingga menciptakan "masalah hukum tiada berujung (*unending legal problems*) sehingga manfaat praktisnya, dapat dikatakan, nihil; kecuali manfaat teoritikal semata-mata sebagaimana telah berkembang di negara asalnya, Jerman, kemudian menyebar ke Perancis dan kini di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat.<sup>38</sup>

Menghadapi pemikiran tentang Chaotic hukum yang melahirkan teori dekonstruksi hukum yang dikembangkan oleh Derrida,<sup>39</sup> Cotterrell, mengemukakan pandangan bahwa, semua aliran teori hukum sejak positivisme hukum sampai

kepada teori dekonstruksi hukum, harus dikritisi secara objektif karena setiap aliran teori hukum merupakan hasil analisis terhadap aliran teori hukum lainnya. Tidak ada satu teori hukum yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan tentang apa yang menjadi tujuan hukum dan bagaimana seharusnya isi hukum agar dapat menjelaskan fenomena sosial tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penulis sependapat dengan Cotterrell akan tetapi lebih tepat jika dikatakan bahwa perkembangan aliran teori hukum bersifat *partikularistik* sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat, perbedaan etnis, budaya, dan kondisi geografis di mana aliran teori hukum itu ditemukan dan dikembangkan.<sup>40</sup>

Cotterrell tidak sependapat dengan Derrida yang telah menolak sifat hukum yang "*authoritative*" dan terstruktur; bahkan Cotterrell setuju atas pemikiran teori dekonstruksi sepanjang tidak menghancurkan nilai-nilai teori hukum normatif (*normative legal theory*) sebagai suatu bangunan sistem hukum. Namun demikian ia lebih setuju jika dilakukan pemetaan hukum dan struktur hukum. Selain itu Cotterrell mengatakan perlu ada penjelasan mengenai karakteristik penafsiran hukum

<sup>38</sup> Teori Chaotic hukum dan Disorder hukum (William Stampford) bersumber pada teori Dekonstruktif yang berasal dari Jacques Derrida, seorang ahli filsafat Perancis. Teori dekonstruksi adalah teori tentang penafsiran teks. Lebih tepat jika disebut sebagai teori tentang teknik membaca teks hukum, yang dipandang penting untuk mengetahui filosofi yang berada di balik teks perundang-undangan (J.M.Balkin, "Deconstructive Practice and Legal Theory"; 96 Yale L.J.743(1987).

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Pendapat ini merujuk kepada pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia yang merupakan hasil analisis pandangan Mochtar atas aliran legisme dan aliran sejarah hukum (Von Savigny) serta aliran sociological jurisprudence (Roscoe Pound) dan aliran analytical jurisprudence (John Austin, Bentham dan Kant) serta aliran pragmatik realisme (Eugen Ehrlich).

dan mempersoalkan bagaimana hukum dapat dianalisis dari sudut etika dan moral secara bebas. Cotterrell kemudian memberikan catatan bagaimana seharusnya mengkritisi teori hukum yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

*Pertama*, suatu teori hukum tidak dapat ditujukan untuk menghasilkan suatu konsep tunggal yang bersifat universal mengenai peta hukum (*map of law*); banyak yang dapat dihasilkan tergantung dari yang menyusun peta hukum tersebut. Harapannya adalah suatu saat dapat dibangun satu teori yang terintegrasi dengan perluasan wawasan tentang perbedaan pandangan yang diakui dan sah.

*Kedua*, landasan kekuasaan yang berasal dari teori hukum normatif melekat karakteristik kontroversial; di satu sisi bersifat mistis dan di sisi lain berada diluar jangkauan hukum di mana para ahli hukumpun tidak dapat memahaminya.

*Ketiga*, persoalan mengenai hukum sebagai satu kesatuan yang sistemik dan terstruktur, perlu direnungkan kembali. Bagi para ahli hukum, doktrin hukum memerlukan sesuatu yang melembaga dan terstruktur; dan seharusnya teori hukum normatif telah direncanakan dan dirasionalisasikan untuk menemukan hal ini.

*Keempat*, mengenai penafsiran hukum, diperlukan pendalaman mengenai komunitas penafsiran; bagaimana mereka

bekerja dan bagaimana kekuasaan memberikan suatu penafsiran yang mengikat sebagai hukum.

*Kelima*, selama kesusilaan bertentangan dengan hukum maka selama itu hubungan antara hukum dan kesusilaan tetap tidak jelas. Hukum kontemporer yang digambarkan aliran postmodernisme adalah, *ethically barren*, dan kesusilaan seperti itu diciptakan oleh hukum. Makna kesusilaan hukum saat ini tampak sangat bermasalah sehingga diperlukan klarifikasi tentang makna yang senyatanya dalam konteks isu etika yang muncul dalam hubungan antara manusia dan dalam kerangka kesusilaan yang tersedia untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat masa kini.<sup>42</sup>

Lima solusi yang ditawarkan Cotterrell di atas menggambarkan di satu sisi pemikiran teori hukum normatif masih tetap relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini dan di sisi lain pemikiran tersebut masih menguasai kebijakan hukum baik di Amerika Serikat dan negara Uni Eropa kecuali di kalangan akademisi hukum. Namun demikian, postmodernisme, sebagai suatu aliran baru yang mencerminkan kondisi budaya barat masa kini hilang kepercayaan (*loss of faith*)<sup>43</sup> terhadap semua keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi budaya barat masa kini tersebut memunculkan pertanyaan Cotterrell, bagaimana mungkin merekon-

<sup>41</sup> Roger Cotterrell, "The Politic of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy"; 2n edition: Oxford University Press; 2003; halaman 254

<sup>42</sup> Cotterrell, *op.cit* halaman 255

<sup>43</sup> *Ibid*

struksi teori hukum normatif dalam lingkaran kritik kontemporer dari aliran postmodernisme yaitu aliran *anti-foundationalism*, yang menentang standar hukum berbasis kekuasaan? Kritik aliran ini mendorong agar teori hukum normatif menjadi suatu studi sistematis mengenai kemasyarakatan dan pada saat yang sama aliran ini tidak mengakui konsep-konsep, kedaulatan (*sovereignty*), "*rule of recognition*" (Hart dan Dworkin) atau "*grundnorm*" (*basic norm*) dari Hans Kelsen.

Pandangan post-modernisme yang menjadi sumber teori chaosisme hukum dan pandangan tentang "Hukum yang Tidak Beraturan", sulit digunakan sebagai landasan pemikiran bagi penyusunan atau pembaharuan politik hukum di Indonesia. Sekalipun sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi tidak mengenal lagi Garis-garis Besar Haluan Negara mengenai Kebijakan di bidang Hukum, namun substansi bidang hukum di dalam GBHN masih relevan dalam konteks pembahasan di atas.

Di dalam GBHN tersebut ditegaskan dua hal yang bersifat strategis, yaitu: pertama, pembinaan hukum *harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat* yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang; dan kedua, diperlukan *ketertiban dan kepastian hukum* sebagai prasarana yang ditujukan ke arah

peningkatan *pembinaan Kesatuan Bangsa* yang mendukung perkembangan modernisasi. Tiga kata kunci dalam politik hukum nasional di atas (*kesadaran hukum masyarakat, ketertiban dan kepastian hukum, dan pembinaan kesatuan bangsa*), tidak cocok dibangun di dalam kerangka pemikiran teori hukum postmodernisme karena karakteristik Pancasila sebagai sumber hukum sekaligus filsafat bangsa Indonesia bertentangan secara diametral dengan pandangan kaum postmodernisme.

Bertalian dengan hal di atas, perlu ditegaskan bahwa ketiga hakikat dari politik hukum nasional, yaitu **ketertiban, kepastian hukum dan keadilan**; merupakan *conditio sine qua non* bagi pembangunan nasional, bukan sebaliknya, dipandang sebagai *conditio quom qua non*.

**Model hukum integratif** membentuk suatu bangunan piramida sistem hukum yang berbeda secara mendasar dari pandangan teori *chaotic* dan *disorder* tentang hukum. Di dalam bangunan piramida sistem hukum terbentuk relasi interaksionis dan hirarkhis antara ketiga elemen yaitu, sistem nilai, sistem norma dan sistem perilaku dalam satu kesatuan sistem sosial. Model hukum integratif menentang teori konflik dan menguatkan pemikiran bahwa, teori "musyawarah dan mufakat" atau "teori dialog dua arah" merupakan kata kunci keberhasilan memerankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Model hukum integratif memberikan alternatif solusi dari persoalan hukum dalam masyarakat dan tidak sepakat dengan teori chaotic hukum dan hukum tidak beraturan yang selalu menempatkan kepentingan masyarakat dan negara berada dalam posisi berhadap-hadapan, dan tidak berdampingan. Prinsip hukum model hukum integratif memperkuat kedaulatan hukum RI sebagai Negara Kesatuan RI.

Di dalam pembangunan nasional, termasuk pembentukan hukum dan penegakan hukum, model hukum integratif tidak hanya meneguhkan bagaimana seharusnya hukum berperanan, melainkan juga dapat digunakan sebagai parameter: (1) untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, (2) penegakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa; (3) harmonisasi hukum internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional.<sup>44</sup>

Dari sudut kepentingan pembangunan hukum Indonesia menghadapi tantangan global baik dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan maupun tantangan dan ancaman globalisasi<sup>45</sup> sebagai efek samping globalisasi ekonomi dunia; model Hukum Integratif dapat menciptakan ruang gerak yang fleksibel di dalam menyusun analisis sistematis, historis-sosiologis dan komparatif mengenai bentuk, susunan dan substansi sistem hukum

nasional di dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional di masa yang akan datang.

Model Hukum Integratif meyakinkan generasi intelektual dan praktisi hukum bahwa, keluasan dan ke dalaman sistem hukum nasional hanya dapat diukur dari keterwakilannya di dalam mengapresiasi, mengakseptasi dan menganalisis perkembangan fenomena sosial dalam masyarakat dan hubungan saling pengaruh fungsi dan peranan hukum dengan perkembangan aspek sosial, politik, ekonomi dan teknologi, baik pada level nasional maupun internasional.

Pendidikan Model Hukum Integratif diharapkan dapat, (1) melahirkan generasi intelektual dan praktisi hukum Indonesia yang cerdas, cerdik dan memiliki integrasi yang kuat dan secara objektif mampu melihat masalah hukum sebagai fenomena sosial ; (2) melahirkan generasi intelektual dan praktisi hukum yang mampu menempatkan hukum sebagai sistem perilaku yang patut dihormati, diperkuat oleh sistem nilai yang berakar pada jiwa bangsa sehingga dapat dijadikan suri tauladan sekalipun terjadi peralihan satu generasi ke generasi bangsa ini; (3) melahirkan generasi intelektual dan praktisi hukum yang mampu melihat secara objektif dan tidak apriori apalagi berprasangka,

<sup>44</sup> Ciri model hukum integratif tidak berbeda jauh dari politik hukum sebagai sarana pembangunan nasional sebagaimana telah dicantumkan dalam GBHN bidang Hukum (kata kunci ketiga).

<sup>45</sup> Report The UN High Panel on Threats, "Challenges and Changes" (2004) mengemukakan 6(enam) cluster ancaman, (1) economic and social threats, including poverty, infectious disease and environmental degradation; (2) inter-State conflict; (3) Internal Conflict, including civil war, genocide and other large scale atrocities; (4) Nuclear, radiological, chemical and biological weapons; (5) terrorism; (6) Transnational organized crimes.

bahwa Hukum adalah suatu sistem norma yang dilahirkan dan dipandang sempurna, tanpa cacat.

Dampak model Hukum Integratif terhadap bidang pendidikan hukum sangat nyata karena paradigma yang dibangun adalah menciptakan Hukum bukan hanya sebagai media membangun kecerdasan dan kematangan intelektual semata-mata melainkan juga membangun kemanusiaan yang peduli terhadap masalah ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan kerentanan sosial bangsa Indonesia.

Model kurikulum pendidikan hukum yang cocok dengan model hukum integratif adalah yang dapat menghasilkan lulusan, siap menghadapi tantangan di masa mendatang, dengan muatan: 50% memuat penguatan penghayatan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat hidup bangsa Indonesia; pendidikan agama dan ilmu-ilmu sosial; dan 50% muatan karakteristik, asas-asas dan kaidah hukum dan filsafat hukum /teori hukum dilengkapi dengan “ *legal problem solving* ” atas dasar metoda studi kasus. (BRS-AR)

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- “Al Quran dan Terjemahannya”; Mujamma’al Malik Fahd li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif Madinah Al Munawwarah Kerajaan Arab Saudi;
- Atmasasmita, Romli “Perbandingan hukum pidana Kontemporer”; Fikahati, 2010.
- Charles Stampford, “The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory”; Blasil Blackwell, Oxford, 1998;
- E. Utrecht, “Hukum Pidana I”.
- Jacques Gelinas, “Juggernaut Politics: The Predatory of Globalization”; Oxford University Press; 2003.
- J.M.Balkin, “Deconstructive Practice and Legal Theory”; 96 Yale L.J.743(1987);
- Kusumaatmadja, Mochtar, “Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”; Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas hukum Universitas Padjadjaran, diterbitkan penerbit Bina Cipta, tanpa tahun;
- Kusumaatmadja, Mochtar” Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional; Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-Penerbit Bina Cipta, 1976;
- Roger Cotterrell, “The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy”; Oxford University Press, 2003;
- Report The UN High Panel on Threats, “Challenges and Changes”(2004);
- Rahardjo, Satjipto”Hukum dan Perilaku”; Kompas; 2009;
- Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia”; Genta publishing; 2009;
- Soepomo, SH, Prof. Dr.” Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II”; Pradjna Paramita, 2002;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945;
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tahun 2009)
- TAP IV/MPR RI/1973, BAB 27, tentang GBHN Bidang Hukum;
- TAP MPRI Nomor XI/MPR RI/1999;
- TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN serta implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.